

TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN

Aulia Mariska Madjid

Pemerintah Kota Bogor

Jalan Ir. Djuanda Bogor

e-mail : aulia_mariska@yahoo.com

Naskah diterima : 30/09/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui
22/10/2018

ABSTRAK

Benda sitaan adalah barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai penyidikan atas benda sitaan yaitu diatur di dalam KUHAP. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan agar Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, lebih efisien lagi dengan memperhatikan hukum positif Indonesia di dalam hal pengaturan mengenai penyidikan atas benda sitaan yang diatur di dalam KUHAP, Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Diharapkan agar fungsi tempat penyimpanan benda sitaan sebagai tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan lebih berfungsi

secara maksimal dalam hal penyimpanan benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim.

Kata Kunci: Benda Sitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana, Kepolisian.

A. Latar Belakang Masalah

Aparat penegak hukum sebagai salah satu komponen yang penting dalam upaya penegakan hukum harus menetapkan kedudukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah diberikan serta menjaga sikap dan perilaku dalam usaha-usaha penegakan hukum dan peradilan seperti tercantum dalam Bab IV huruf D pola umum Pelita Kelima Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang hukum antara lain menegaskan :

“Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil”.¹

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil berdasarkan mana hakim akan menjatuhkan putusan biasanya menemukan kesulitan, karena kebenaran materil itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 228.

peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.²

Pada hakikatnya semua kejadian yang harus dibuktikan selalu terletak pada masa lampau. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan kembali diperlukan alat bantu. Kejadian atau hal-hal yang semuanya dapat disimpulkan biasanya meninggalkan tanda yang bersifat lahiriah yang dapat dilihat atau bersifat batiniah itulah yang lazim disebut dengan barang bukti yang merupakan data pendukung memperkuat alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan barang bukti, hakim tidak boleh memutuskan perkara melalui putusannya tanpa memperhatikan barang bukti yang ada. Jadi dalam hal ini hakim karena kesulitannya menemukan kebenaran materiil disebabkan peristiwanya telah lampau tidak begitu saja memutuskan perkara dengan keyakinan sendiri, dia harus memperhatikan barang bukti yang ada, tanpa adanya barang bukti hakim tak akan dapat memutuskan suatu perkara. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Barang bukti tersebut

² *Ibid.*, hal. 231.

penting artinya untuk mengungkapkan suatu kejadian atau tindak pidana atau memantapkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi, kemudian hakim harus membacakan surat atau berita acara kepada terdakwa dan minta keterangan seperlunya tentang hal itu, hal ini tercantum dalam Pasal 181 KUHAP. Barang bukti yang disita juga ditelusuri dengan seksama mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan terlihat betapa memerlukan penanganan yang cermat dan seksama atas keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut, keamanan dan keutuhan barang-barang bukti tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh pejabat atau aparat penegak hukum yang berwenang mulai dari penyitaannya sampai dengan keputusan hakim. Barang bukti diperoleh penyidik melalui kegiatan yang disebut “penyitaan”, dimana secara harfiah penyitaan merupakan pengambil-alihan dan penguasaan milik orang, dengan sendirinya hak itu dapat menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokoknya yaitu merampas penguasaan atas milik orang.³

Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka diperlukan aparat penegak hukum yang

³ *Ibid.*, hal. 249.

baik untuk melaksanakan penyitaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.⁴

Bagaimanapun juga terjadinya kasus-kasus yang melibatkan para aparat penegak hukum tersebut disadari atau tidak disadari pasti akan mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mana mungkin masyarakat akan percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kalau penegak hukum sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan yang

⁴ *Ibid.*, hal. 250.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 16.

⁶ *Ibid.*, hal. 17.

terjadi di dalam masyarakat secara langsung, salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat.⁷

POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpatokan pada hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu Asas Legalitas yang menyatakan : **“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”**.⁸

B. Pengertian Benda Sitaan dan Kepolisian

Benda sitaan adalah barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Meskipun benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila disimak dan diperhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana tak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan. Secara implisit dapat dipahami apa sebenarnya benda sitaan itu apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan benda sitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian

⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.

⁸ *Ibid.*, hal. 33.

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Dari pasal tersebut tersirat apa yang dimaksud dengan benda sitaan yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda hasil dari suatu penyitaan.

Jika diartikan kata perkata menurut Kamus Bahasa Indonesia, benda berarti barang atau harta; barang yang berharga; segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sita berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang dan sebagainya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.⁹ Kalau digabung pengertian atau arti kata per kata tersebut maka dapatlah diketahui arti benda sitaan, yaitu barang atau harta yang diambil atau ditahan yang dilakukan menurut putusan hakim atau polisi.

Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, jika suatu benda tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka tak dapat dilakukan penyitaan.

Menurut Kamus Hukum Soebekti dan Tjitrosoedibio bahwa yang disebut barang atau benda adalah segala sesuatu yang

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hal. 117.

menjadi obyek suatu hak. Menurut sistematika barang itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu barang tetap (tidak bergerak), barang bergerak, dan piutang-piutang yang dinamakan barang tak berwujud. Sedangkan sita (*beslag*) atau penyitaan atas harta kekayaan seseorang biasanya untuk menjamin hak-hak atas barang-barang itu untuk mendapatkan bukti dalam suatu perkara pidana.¹⁰

Dari arti kata tersebut dapatlah dimengerti bahwa benda sitaan adalah benda bergerak, benda tak bergerak dan benda tak berwujud yang disita untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seseorang penggugat atau untuk mendapatkan suatu bukti dalam suatu perkara pidana.¹¹

Pengertian benda sitaan erat sekali dengan pengertian barang bukti, karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna keperluan pembuktian di sidang pengadilan.¹²

Istilah barang bukti dalam Bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*". Baik dalam "*Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*", maupun dalam "*Het Inlandsch Reglement*" dan dalam kitab undang-undang lainnya peninggalan penjajahan Belanda, istilah "*bewijsgoed*" tak akan dapat ditemukan. Yang dimaksud barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang dipergunakan

¹⁰ Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), hal. 15.

¹¹ *Ibid.*, hal. 16.

¹² S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal. 98.

sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹³

Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk menunjuk pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut teks aslinya sebagai berikut :¹⁴

“De met het osporen van misdrijven en overtredingen belate ambtenaren, beambten en bijzondere personen zijn wijders gehouden om de voorwerpen, welke tot plegen van eenig misdrijf gediend hebben, gelijk mede de gestolen goederen en ini het algemeen alle zodanige zaken, welke door middel van misdrijf of overtreiding zijn verkregen, voort gebracht of daar voor in de plaste getreden, na te sporen en in besleg tenemen zonders”.

Dalam buku “Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara RI” Pasal 42 HIR diterjemahkan sebagai berikut: “Pegawai atau Pejabat dan orang-orang teristimewa yang diwajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.¹⁵

Menterjemahkan “*In beslag nemen*” dengan merampas adalah jelas keliru, karena “merampas” menterjemahkan “*veurbeurd verklaren*” yang wewenangnya vide Pasal 39, 40 KUHP. Seharusnya “*in beslag nemen*” diterjemahkan dengan “menyita

¹³ *Ibid.*, hal. 99.

¹⁴ Soenarto Soedibroto, *Apakah itu barang bukti?*, (Jakarta : Cipta Abadi, 1975), hal. 2.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3.

shingga barang yang dimaksud Pasal 42 HIR kita namakan barang sitaan.¹⁶

Menurut Moeljatno dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan jelas membedakan antara “Perampasan dan Penyitaan”. Menurut terjemahan Pasal 41 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Perampasan atas barang yang tidak disita sebelumnya diganti...”. Pasal 41 ayat (2) KUHP secara *contrario* menunjukkan kepada Pasal 42 HIR dalam pasal mana telah disebutkan barang bagaimana yang dapat disita untuk keperluan persidangan.¹⁷

Barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang kemudian dinamakan barang bukti, fungsinya disejajarkan dengan sarana-sarana pembuktian menurut Pasal 295 HIR, hal mana adalah sangat keliru.¹⁸

Menurut Kamus Hukum Andi Hamzah, istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti atau hasil delik. Menurut KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1).¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 34.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 36.

Salah satu penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹ Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tentunya turut berperan dalam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat secara langsung. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat.²²

C. Fungsi Tempat Penyimpanan Benda Sitaan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 16.

²¹ *Ibid.*, hal. 17.

²² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.

dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh Jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Sedangkan sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan yaitu meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan. Dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di

Rupbasan masih mengalami kendala-kendala yang meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan.

Adapun pengaturan di dalam KUHAP mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 26

- (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.**
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.**
- (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.**

2. Pasal 27

- (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.**
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana ditnaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.**
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.**
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang**

bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.

3. Pasal 28

- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.**
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.**
- (3) Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.**

4. Pasal 29

Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

5. Pasal 30

- (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.**
- (2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.**
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.**

6. Pasal 31

- (1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.**
- (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala.**

7. Pasal 32

- (1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.**
- (2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.**
- (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.**

8. Pasal 33

Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

9. Pasal 34

- (1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.**
- (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.**
- (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.**

D. Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian

Sejarah panjang telah membentuk kepolisian Indonesia yang menjadi polri dengan tanpa mengurangi besarnya

keberhasilan yang telah dicapai polisi. Kepolisian telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak keamanan yang mengantar pembangunan bangsa dan negara. Polisi terus berjuang keras, karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan, sedangkan kemampuan polisi nyaris tidak berkembang, celaan, cemoohan, tuduhan bahwa polisi tidak profesional.

Republik Indonesia sudah mendesak untuk memiliki polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak, salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan Etika Kepolisian yang tidak mantap, merupakan faktor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombang-ambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan.

Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa polisi berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu berada di tengah-tengah rakyat. Polisi juga disebut-sebut sebagai melakukan jenis pekerjaan yang tidak sederhana, yaitu melakukan pembinaan dan sekaligus pendisiplinan masyarakat. kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang beda sekali, yang disatu pihak bisa dilambangkan dalam bentuk “pistol dan borgol”,

sedang dilain pihak yaitu polisi masyarakat “dengan hati” atau “setangkai”.

Berbagai alasan memang bisa dikemukakan untuk mencoba menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat terhadap polisi. Mungkin karena ketertiban, keamanan dan ketentraman merupakan hal-hal yang sangat merisaukan masyarakat, sedang polisilah yang bertugas untuk menanganinya. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karena polisi merupakan birokrasi yang bekerja secara langsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga risiko bagi terjadinya pergeseran dan pembenturan dengan masyarakat juga menjadi tinggi. Karena begitu dekatnya polisi dengan masyarakat, maka masyarakat pun banyak harapan kepada polisinya, dengan demikian kinerja polisi pun banyak mendapat perhatian. Sebagai bahan untuk meningkatkan diri, citra polisi harus diperjelas dengan alasan yang menyertai citra tersebut. Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi, misalnya kekurangan personil anggaran dan sarana prasarana. Namun kondisi obyektif polisi saat ini bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai.

Pandangan subjektif dimana masyarakat bisa memandangi polisi berdasar standar, nilai, latar belakang dan pengalaman mereka, pandangan subyektif ini berkembang terus di masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem *"recruitmen and training"* kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah mustahil untuk mewujudkan penampilan kerja polisi dalam bentuk yang ideal. Yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan Polri maupun unsur-unsur lain di masyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas yang hidup dewasa ini, lebih lebakah jarak itu, antara lain dapat diukur lewat berbagai respon masyarakat terhadap penampilan kerja anggota-anggota Polri.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga

menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuannya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi di samping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Berbagai macam jenis kejahatan telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi

masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya, masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum Kepolisian, tetap dan selalu berpatokan atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut, yang selalu menjadi pedoman bagi Kepolisian yaitu :²³

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bab 3 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian disebutkan ketentuan-ketentuan tersebut yaitu :²⁴

1. Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- (1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;**
- (2) Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan**

²³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.

²⁴ *Ibid.*, hal. 32.

- kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (4) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - (5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;**
 - h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;**
 - i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;**
 - j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.**
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

3. Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :**
- a. Menerima laporan dan pengaduan;**
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;**
 - c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;**
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti;**
 - e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;**
 - f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;**
 - g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;**

- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;**
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;**
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;**
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;**
- l. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;**
- m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.**

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;**
- b. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;**
- c. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;**
- d. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;**
- e. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;**
- f. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;**
- g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;**
- h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.**

4. Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;**
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;**
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;**
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;**
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;**
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;**
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;**
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;**
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.**

5. Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum

masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.**
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

7. Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.**
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.**

Secara umum segala sesuatu yang dilaksanakan oleh anggota Kepolisian sudah dapat dikatakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang sudah disebutkan oleh undang-undang yang berlaku. Seluruh anggota nampaknya memahami bahwa dengan diterapkannya ketentuan-ketentuan hukum tersebut diharapkan dapat mengakomodasikan rasa keadilan dari seluruh lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Reskrim yaitu melakukan pengungkapan pidana baik yang berada di luar KUHP

maupun yang berada dalam KUHP, dimana yang dilakukan dengan menyentuh sasaran. Berbeda dengan Intelkam yang hanya melakukan pengintaian dan penyidikan tanpa melakukan suatu penangkapan sedangkan Reskrim yang melakukan suatu penangkapan, namun sekarang pada kenyataannya tidak selamanya demikian.²⁵ Selain itu pula yang menyebabkan timbulnya suatu kebijaksanaan tersebut adalah karena masih banyaknya terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengerti masalah hukum sehingga terkadang anggota Reskrim harus mengalah melakukan beberapa penyesuaian dalam melaksanakan tugasnya khususnya di bidang penyidikan.²⁶

Dalam menjalankan tugas-tugas utamanya, Reskrim mempunyai fungsi dan peran, yaitu menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reskrim kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyelidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi di wilayahnya.²⁷

Pada suatu proses penyelidikan dan penyidikan, kepastian hukum adalah salah satu tujuan dan menjadi essensi sebenarnya dari Hukum. Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya selain menegakkan hukum juga turut memberikan pelayanan kepada

²⁵ *Ibid.*, hal 33.

²⁶ *Ibid.*, hal. 35.

²⁷ *Ibid.*, hal. 38.

masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas Kepolisian, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Kapolri menegaskan bahwa visi misi Polri yaitu mengutamakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dari pada fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁸

Unit reserse sebagai aparatur penegak hukum yang bertugas sebagai penyidik dalam suatu perkara dan melimpahkan berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan hendaknya memahami mengenai ketentuan dan tata cara dalam melaksanakan proses penyidikan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam KUHP diatur mengenai sanksi-sanksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan, dan dalam KUHAP diatur mengenai proses dan cara-cara penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan setiap anggota reserse harus dapat mengerti dan menguasai KUHP dan KUHAP.

Pemahaman dan penguasaan ini sangat penting halnya karena ternyata tidak selamanya setiap peristiwa pidana itu terjadi secara sederhana seperti yang disebutkan oleh ketentuan KUHP, namun banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa pidana yang kompleks, sumir, dan lain-lain, yang terkadang harus melalui analisa yang sangat mendalam sehingga dapat dilakukan suatu tindakan hukum tertentu. Terlebih lagi dengan adanya beberapa

²⁸ *Ibid.*, hal. 41.

perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang tentunya ikut pula membawa perubahan-perubahan di dalam dunia kejahatan. Mengenai hal ini nampaknya pihak Kepolisian masih dalam suatu proses upayanya menyesuaikan kemampuannya dengan situasi ini. Salah satu upayanya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anggotanya untuk menimba ilmu di dalam pengetahuan umum maupun ilmu hukum.

Asas dalam KUHAP yang digunakan oleh anggota reserse kriminal di dalam tugasnya yaitu :²⁹

1. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Asas persamaan di muka hukum (*Equality before the law*)

Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap orang diperlakukan sama di muka hukum tanpa membedakan ras, agama, kedudukan kesusilaan dan kelamin.

3. Asas hak pemberian bantuan (*Legal aid / Assistance*)

Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan.

²⁹ Friedmann Robert R, *Community Policing*, (diterjemahkan : Kunarto, *Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*), (Jakarta : Cipta Manunggal, 1998), hal. 32.

Mekanisme yang dilakukan oleh penyelidikan Kepolisian tidak terlepas dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, seperti SK Kapolri No. Pol : S/KEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Setelah menerima atau mengetahui suatu tindakan pidana, yang dilakukan oleh anggota reserse Reskrim adalah penindakan, yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pembantu atau penyidik terhadap orang maupun benda atau barang yang ada hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

Adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh para anggota Reskrim setelah melakukan penyelidikan berupa :³⁰

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi, dengan dasar hukum yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
 - 4) Kapolri No. Pol : S/KEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Jumlah dan Jenis proses penyidikan tindak pidana.
 - 5) Peraturan lain.

Yang berwenang mengeluarkan surat pemanggilan adalah Kepala Satuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku

³⁰ *Ibid.*, hal 34.

penyidik/penyidik pembantu, pemanggilan ini dilakukan dengan pertimbangan, yaitu :³¹

- 1) Laporan polisi;
- 2) Pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara;
- 3) Laporan hasil penyidikan yang dibuat oleh petugas di atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

b. Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (syarat penangkapan Pasal 17 Jo. Pasal 14, dan prosedur penangkapan terdapat pada Pasal 18 dan 19 KUHAP), penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu adalah kewenangan penyidik dan harus dilengkapi oleh surat penangkapan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 16) dan lama penangkapan 1x24 jam Pasal 19 ayat (10).

c. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan, maka penyidik dalam pemeriksaan terhadap tersangka diharuskan untuk melakukan penahanan, maka penyidik akan melakukan hal tersebut dengan pertimbangan yaitu :³²

- 1) Akan melarikan diri.

³¹ *Ibid.*, hal 35.

³² *Ibid.*, hal. 37.

- 2) Akan melakukan perusakan atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana lagi.
- 3) Akan mempengaruhi dan menghilangkan saksi.
- 4) Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

E. Penutup

Fungsi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh Jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

B. Buku.

Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Dahlan, Irdan. *Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.

Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.

Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil, Christine. *Kitab Undang-undang Kepolisian Negara*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005.

Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta : PTIK Pers, 2002.

- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1980.
- Loudoe, Z, John. *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana : Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 2003.
- Robert R, Friedmann. *Community Policing, (diterjemahkan : Kunarto, Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)*. Jakarta : Cipta Manunggal, 1998.
- Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita, 1972.
- Soedibroto, Soenarto. *Apakah itu barang bukti?*. Jakarta : Cipta Abadi, 1975.
- Soesilo, R. *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor : Politea, 1985.
- Soebekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1989.
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta : Usaha Nasional, 1981.